

PUTUSAN Nomor 01-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:
- [1.2] Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh

Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat

Alamat : Jalan R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama

Jakarta Pusat

2. Nama : Patrice Rio Capella

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat


Alamat : Jalan R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama

Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal 7 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1 (satu).

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap



[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1189/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 01-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan



bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA I (DPR RI)

Bahwa dalam permohonannya yang diajukan secara terpisah dari permohonan lain, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan

umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

nah Konstit II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (Sepuluh) [Bukti P-2, 2a].
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 April 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, juncto Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (email), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



- 2014, yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 12 Mei 2014 jam 22.00 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum R.I., Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan **DPRD** Kabupaten/KotaTahun 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I Partai NasDem telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (Termohon) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil DKI Jakarta I Partai NasDem atas nama "Faisal Yusuf, B.Eng (Hons)., M.Sc" [Bukti P-3], berupa hilangnya 80.363suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan a quo.

Juga muncul beragam masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu Legislatif lainnya, yaitu berupa "Penggelembungan/Perubahan Perolehan suara" yang telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur, yang diperlihatkan tabel berikut ini terkait TPS yang dipermasalahkan di wilayah Jakarta pada Dapil DKI Jakarta I.

b. Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta Pemilu untuk segera memperoleh Formulir C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil DKI Jakarta I suara Partai Nasdem banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain.

c. Bahwa berdasarkan perhitungan kembali secara manual Formulir C1, maka ditemukan total angka perolehan suara Partai NasDem di Dapil DKI Jakarta I sebesar 121.066 suara sah yang akan dibuktikan dengan keterangan saksi di persidangan,sedangkan perhitungan versi Termohon (KPU)sebesar 43.097 suara sah, sehingga terdapat selisih perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil DKI Jakarta I Partai NasDem atas nama Faisal Yusuf, B.Eng (Hons)., M.Sc dari Partai Nasdem sebesar 77.969.

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPR R.I. dari Dapil DKI Jakarta 1 atas nama "Faisal Yusuf, BEng (Hons)., MSc" dengan penetapan suara dari Termohon.


Tabel 1. Persandingan Perolehan SuaraVersi Termohondan Pemohon (Partai NasDem) di Dapil DKI Jakarta I Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

	Peroleha	an Suara		10
No.	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih	Bukti
1	2,394	80.363	77.969	P-1.3; P-1.4; P-1.5; P-1.6; P-1.7; P-1.8; P-1.9; P-1.10; P-1.11; P-1.12

- d. Bahwa berdasarkan hasil hitung pada tabel di atas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta I seharusnya 80.363 suara sah namun telah mengalami pengurangan sebesar 77.969 suara sah sebagai akibat praktik curang dalam proses akhir Pemilu Legislatif 2014.
- e. Bahwa sesungguhnya perolehan suara Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6 Dapil DKI Jakarta 1 Faisal Yusuf melampaui jumlah perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, tetapi disebabkan berbagai kecurangan selama perhitungan suara, maka Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6 Dapil DKI Jakarta 1 Faisal Yusuf gagal mendapatkan jumlah suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mendapatkan satu kursi di DPR-RI Periode 2014-2019. Berikut ini tabel perolehan suara sesungguhnya dari Calon Anggota DPR-RI a quo.

Hasil Rekapitulasi Internal Faisal Yusuf
Dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur)

" Ko.	Kecamatan	Kelurahan	Suara Faisal Yusuf
all'	Cakung	Cakung Barat	12
Je		Cakung Timur	23
		Jatinegara Penggilingan	1.387
		Pulogebang	1.060
	A A	Rawa Terate	613
	11 -41	Ujung Menteng	1.241
	VI Figure	Subtot	
	Cipayung	Bambu Apus	822
	1401.7	Ceger	723
No.		Cipayung	802
0.00		Cilangkap	611
	111111111111111111111111111111111111111	Lubang Buaya Munjul	1.260 1.145
		Pondok Ranggon	902
	11/1/2	Setu	1.161
		Subtot	
	Ciracas	Cibubur	1.908
		Ciracas	3.209
		Kelapa Dua Wetan	2.269
		Rambutan	1.326
		Susukan	585
	Duran Count	Subtot	
-	Duren Sawit	Duren Sawit Klender	842 344
	-	Malaka Jaya	1.104
	The same	Malaka Sari	1.821
	4	Pondok Bambu	2.429
	AG	Pondok Kelapa	867
	of Town	Pondok Kopi	338
		Subtot	
	Jatinegara	Balimester	524
	1 (4) S	Bidaracina Cininga Report Solution	265
1010	1	Cipinang Besar Selatan Cipinang Besar Utara	498 566
- M		Cipinang Cempedak	875
		Cipinang Muara	614
		Kampung Melayu	490
		Rawa Bunga	906
		Subtot	
	Kramat Jati	Balekambang	887
	TAIN AT LESS	Batu Ampar	1.796
-		Cawang Cililitan	5.746 2.741
		Dukuh	3.022
		Kramat Jati	1.817
	0.	Tengah	901
		Subtot	al 16.910
	Makassar	Cipinang Melayu	246
		Halim Perdana Kusuma	630
		Kebon Pala	4.847
		Makasar	3.262
		Pinangranti Subtot	1.831 al 10.816
	Matraman	Kayu Manis	943
	Matialian	Kebon Manggis	330
-		Palmeriam	922



	Pisangan Baru	884
	Utan Kayu Selatan	
	Utan Kayu Utara	699
	Subtotal	4.324
Pasar Rebo	Baru	1.735
- 1	Cijantung	2.829
	Gedong	1.772
Λ	Kalisari	2.285
111	Pekayon	1.134
VI Francisco	Subtotal	9.755
Pulogadung	Cipinang	642
THE F. I	Jatinegara	932
0////	Jatinegara Kaum	801
11 1 1 1 1	Kayu Putih	449
11 1 1 1 1	Pisangan Timur	356
	Pulo Gadung	665
	Rawamangun	1.127
111111111111111111111111111111111111111	Subtotal	4.972
111111111111	GrandTotal	80.363

Bahwa untuk meraih dukungan pemilih di Dapil DKI Jakarta 1, Faisal Yusuf telah melakukan berbagai program dalam masa kampanye. Faisal Yusuf ditetapkan sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur) di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai NasDem pada tanggal 22 April 2013. Yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai caleg didalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai NasDem pada tanggal 22 Agustus 2013. Dapil DKI Jakarta 1 menyediakan enam (6) kursi dengan total 72 caleg dari 12 partai politik yang ada. Ada lima (5) caleg petahana yang bertarung di dalam dapil ini yang menyebabkan pertarungan akan berlangsung sengit dengan sistem proporsional terbuka.

Faisal Yusuf adalah seorang intelektual muda dan aktivis lingkungan, energi dan perubahan iklim. Mandat kuat yang dimiliki Faisal sebagai seorang analis dan penasehat kebijakan yang berpengalaman sangatlah menonjol. Karya-karyanya di bidang analisa kebijakan sudah memberikan kontribusi nyata di bidang perubahan iklim, pemerintahan yang demokratis dan pembangunan infrastruktur.Namun, ketertarikan Faisal mengerucut dibidang perubahan iklim, energi terbarukan dan lingkungan hidup yang kemudian dijadikan visi and misi di dalam pergerakan politiknya. Websitenya dapat di akses di www.faisalyusuf.web.id

Konsep yang diusung Faisal didalam mengkampanyekan "gerakan perubahan" adalah dengan membuat *vehicle* (kendaraan) didalam berkampanye yakni pembentukan yayasan BENIH (Bangkit Energi Indonesia

nah Konstit

Hijau) yang berfokus dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan 2 (dua) cara yakni mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang berfokus pada rumah tangga.

Program ini mendapatkan dukungan dari Pemprov DKI dengan menerbitkan Pergub no 3 tahun 2013 pada bulan Desember yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan oleh tingkat rumah tangga akan mendapatkan insentif baik berupa uang atau kemudahan perijinan.

Sadar akan pertarungan yang cukup berat di dapil DKI Jakarta 1, Faisal kemudian menyusun strategi dan program yang jelas dan terukur yang bisa membawa partai NasDem untuk mendapatkan satu kursi di dalam dapil DKI Jakarta 1 ini. Semenjak bulan September 2013 sampai dengan Maret 2014, Faisal Yusuf telah berkampanye di 10 kecamatan, 45 kelurahan, lebih dari 150 RW dan bertatap muka dengan 11,000 peserta yang menjadi corong bagi Faisal Yusuf. Program ini juga menyasar pemilih pemula di SMA dan bangku kuliah, perangkat kelurahan seperti lurah, LMK, RT/RW. Mereka mengaku merasa terbantu dengan gerakan perubahan dengan berkampanye dengan cara sosialisasi program. Potensi pemilih diprediksi berkisar antara 70,000-85,000 orang.

Tim sukses Faisal Yusuf juga melakukan survei internal didalam mengukur tingkat kesuksesan dari program ini didalam kaitannya dengan kampanye pencalegkan Faisal Yusuf. Survei internal Faisal Yusuf yang dilakukan oleh tenaga professional pada bulan Desember 2013 dan bulan Maret 2014 memprediksi bahwa Partai NasDem melalui Faisal Yusuf akan mendapatkan satu kursi didalam Dapil DKI Jakarta 1 ini. Survei bulan Desember 2013 menyatakan bahwa Faisal Yusuf ada diurutan ketiga dari enam besar caleg. Survei bulan Maret 2014 menyatakan bahwa Faisal Yusuf ada diurutan ke empat dari enam besar caleg dengan prediksi persentase sekitar 4.2 persen dari total 72 caleg. Urutan pertama diprediksi direbut partai PDI-P dengan 5.2 persen. Survei ini dikuatkan oleh survei internal Partai NasDem yang menggunakan Balitbang MetroTV didalam mengukur kinerja caleg-calegnya. Di dalam 3 survei yang dilakukan Balitbang MetroTV yang diterbitkan pada bulan Desember 2013, Februari 2014 dan Maret 2014 menyatakan bahwa Faisal Yusuf mewakili Partai NasDem diprediksi

mendapatkan satu kursi di dapil DKI Jakarta 1 dengan perolehan persentase berkisar antara 33-36 persen. Bila tidak ada kecurangan, maka dengan kerja keras dan program yang tepat sasaran, Faisal Yusuf yakin bahwa Partai NasDem diprediksi akan mendapat satu kursi di dapil DKI Jakarta 1.

Beberapa bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemilu Legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 menyisakan banyak keragu-raguan akan hasil yang diperoleh secara jujur dan adil.
- 2) Bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil DKI Jakarta 1, suara Faisal Yusuf termasuk suara Partai NasDem banyak dialihkan keberbagai tempat termasuk juga kepada caleg-caleg dari partai-partai lain.
- 3) Potensi kecurangan terjadi merata di seluruh tempat di Jakarta Timur termasuk 10 kecamatan dan 65 kelurahan termasuk di 700 RW.
- 4) Potensi kecurangan melibatkan PPS/PPK termasuk KPPS tingkat kelurahan, kecamatan dan KPUD Jakarta Timur termasuk manipulasi formulir C1 dan Formulir D1.

Sebagai contoh kasus:

- a. Di TPS 12, Kelurahan Pekayon/Kecamatan Pasar Rebo, seorang saksi mengatakan ada 8 Pemilih yang mengaku memilih Faisal Yusuf tapi dalam rekap kelurahan tidak tertulis angka pemilih Faisal Yusuf. Suara Faisal Yusuf dialihkan caleg lain;
- b. Di TPS 41, Kelurahan Jati/Kecamatan Pulogadung, Berdasarkan pengakuan Bapak Heru yang kebetulan KPPS menyatakan bahwa dipastikan ada 17 Pemilih Faisal Yusuf di TPS 41 namun ketika rekapitulasi kelurahan ternyata tercatat hanya 1 pemilih;
- c. Di Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Berdasarkan informal jamaah majlis taklim terdapat 18 Pemilih yang mencoblos Faisal Yusuf namun ternyata tidak tercatat dalam Rekap Kelurahan (D1);
- d. Di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, berdasarkan informasi warga terdapat 23 Pemilih pada TPS 62 di Rusun Pinus Elok yang mencoblos Faisal Yusuf. Ternyata setelah rekapitulasi kelurahan (formulir

- D-1) berubah menjadi 14 suara untuk Faisal Yusuf dan 9 suara untuk Caleg lainnya;
- e. Di TPS 43 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, terdapat 6 pemilih mengaku dan tercatat di formulir C-1 tapi di formulir D-1 berubah menjadi 1 suara;
- f. Kotak penyimpanan surat suara di 3 TPS di Cijantung, sempat hilang sebelum ditemukan lagi beberapa hari berikutnya;
- g. Kemungkinan penyimpangan surat suara. Pada tanggal 24 April 2014, Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Timur mempertanyakan kotak suara dari tiga kecamatan di Jakarta Timur yang belum diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Padahal menurut aturan, kotak suara tersebut harus diserahkan paling lambat Senin(21/4/2014). http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/21/2152307/3.Kecamatan.di. Jaktim.Belum.Serahkan.Kotak.Suara
- h. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cakung menemukan pelanggaran prosedur di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pelanggaran itu diduga perbuatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat dengan membuka segel kotak suara tanpa Saksi dan petugas Panwas atau PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di bilik suara.

http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2035341/panwaslu-cakung-temukan-segel-kotak-suara-dibuka-tanpa-saksi.

Dengan bukti-bukti pelanggaran terkait seperti tertulis diatas, maka beralasan hukum Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk memberi keadilan kepada Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6 Dapil DKI Jakarta 1 Faisal Yusuf, dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan diajukan ke dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

han Konsi

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil DKI Jakarta I sebesar 80.363 suara sah atas nama calon anggota DPR-RI Faisal Yusuf, B.Eng (Hons),M.Sc.
- 4. Menetapkan total angka perolehan suara Partai NasDem dan calon-calon anggota DPR-RI di Dapil DKI Jakarta I sebesar 121.066 suara sah.
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atasKeputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 (Sepuluh)[Bukti P-2, 2a].

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan mempunyai Keputusan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan UmumNomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 April 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

III.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, *juncto* Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (email), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan

hasil pemilihan umum secara nasional.BahwaKomisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 12 Mei 2014 jam 19.00 WIB. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Pemilihan Umum Anggota DPR R.I., DPD dan DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014 diDaerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I Partai NasDem telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 6 Partai NasDem atas nama "Sri Endah Wulandari", berupa hilangnya 22.839 suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan a quo.

HASIL REKAPITULASI INTERNAL SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6

Kecamatan	Kelurahan	Suara Sri Endah Wulandari
Cipayung	Bambu Apus	524
	Ceger	415
	Cipayung	536
	Cilangkap	273
	Lubang Buaya	778
	Munjul	313
	Pondok Ranggon	827



	Setu	412
	Subtotal	4078
Ciracas	Cibubur	1008
	Ciracas	1409
1 /2.	Rambutan	1427
Λ	Susukan	673
4 1	Subtotal	6622
Makasar	Cipinang Melayu	380
	Halim Perdana Kusuma	926
Ash I	Kebon Pala	3550
	Makasar	2043
	Pinangranti	1670
11 11 11 11 11 11	Subtotal	8569
Pasar Rebo	Baru	259
	Cijantung	1295
	Gedong	937
	Kalisari	1221
	Pekayon	1669
	Subtotal	5381
	Grand Total	24650

Juga muncul beragam masalah hukum yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu Legislatif lainnya, yaitu berupa "Penggelembungan/Perubahan Perolehan suara" yang telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jakarta Timur, yang diperlihatkan tabel berikut ini terkait TPS yang dipermasalahkan di wilayah Jakarta pada Dapil 6 DKI Jakarta.

Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta Pemilu untuk segera memperoleh formulir C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi diberbagai tempat pemungutan suara di Dapil suara Partai Nasdem banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain.

Bahwa berdasarkan perhitungan kembali secara manual Formulir C1, maka ditemukan total angka perolehan suara Partai NasDem di Dapil 6 DKI Jakarta sebesar 39.163 suara sah, sedangkan perhitungan versi Termohon (KPU)sebesar 10.137 suara sah, sehingga terdapat selisih perolehan Suara Sah Partai Nasdem sebesar 14.513. Sementara klaim perolehan suara Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 6 Partai NasDem atas nama "Sri Endah



Wulandari" sejumlah 24.650, tetapi Termohon (KPU) menetapkan suara caleg sebesar 1.811, yang sebagaimana diperlihan dalam tabel di bawah ini.

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 KECAMATAN CIPAYUNG

Kelurahan	TPS	Suara Sr <mark>i</mark> Endah Wulandari
Ph	001	10
	002	5
	003	9 3
	005	8
11, -;-1	006	13
	007	
	008	18
	009	9
	010	1/4.
	011	-1.0
	012	12
	013	3
	014	2
200	015	16
	016	21
	017	19
Bambu Apus	018	15
Damba, pao	019	11
	020	21
	021	-
	022	
	023	9
	024	15
	025	18
	026	16
	027	8
	028	9
	029	14
	030	17
	031	15
	032	21
	033	19
	034	17

i Ru	19	
SA Di	ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R unduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.ic	 <u>1</u>
ans		
To.	035	20
Th.	036	18
To.	037	-
	038	21
1	039	11
1	040	18
1/1/100	041	17
(pt)	042	
~ N	043	21
The state of the s	044	/ / // // 11
Maria Maria	045 Subtotal	14 524
	001	9
Mary III	002	<u>11</u> 5
	004	
	005	23
	006	11
	007	8
44 0	008	8
	009	10
40	010	15
	011	1 7
	012	11
View	013	14
(B)	014	13
Ceger	015	15
	016	14
	017	12
MAHKAN	018	23
IN THE COURT	019	TO.
PEDIE	020	19
WE TOD	021	20
10	022	10
10	023	18
770	024	12
W. 2017	025	10
10 pm	026	10
	027	1/2
	028	9

· RI	20	1	
etake.			
SA!	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS	SI RI	
SAI Diu	unduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.	go.id	
Ollin	Merca	ı	
The state of the s	029	11	
nah Ko	030	7	
Ma.	031	21	
	032	20	
The same		9: K 3	
.0	033	11	
VI Tales	034	9	
	035	11	
and the state of the	036	18	
16/1/1/	037	11	
10 11	Subtotal	415	
Maria Maria	001	12 8	
	002	17	
	003	7	
	005	9	
	006	5	
	007	10	
	008	21	
	009	25	
44	010	11	
	011	12	
THE STATE OF THE S	012	21	
AN FI	013	A	
14/1/3	014	17	
	015		
	016	23	
SHID	017	30	
Cipayung	018	27	
	019	14	
4	020 021	10 15	
	021	12	
MAHKAN	023	14	
	024	11	
REPUR	025	21	
	026	18	
.10	027	17	
W. T.	028	12	
-31	029	10	180
	030	15	4.10
ACO.	031	19	25
The state of the s	032	14	30
	033	The second	
	034	- all -	
	035	21	

2)	(0)	
	21	
	- 17	
	SALINAN PUTUSAN MAHKAM <mark>AH</mark> KONSTITUSI RI	
	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
-42		
10,	036	19
in he	037	
		11
No.	038	12
	039	15
	040	16
0	041 Subtotal	536
11	001	2
1 1-10-	002	1
V Par	003	7
	004	() 7 h -
	005	
	006	11
Va. Wallet	007	8
	008	7
1/ca 1/2	009	
6. 1/2	010	- 42
	011	13
	012	10
	013	9
	015	4
	016	8
	017	12
	018	10
	019	6
	020	<i>-</i>
NO.	021	1
Cilangkap	022	7
	023	8
AGING AGING	024	12
(8)	025	9
. 63	026	7
	027	5
	028	9
4	029	7
B 1 A 1 112	030	9
WAHKA	031	12
	032	10
	033	6
BYE F U	034	1/A -
100	035	8
100	036	15
14.	037	11
200	038	9
197	039	15
(C)	040	<u>-</u>
Sec. 1	041	9
	042 Subtotal	272
	Subtotal	273

. 67	A (0/.
	22	
SALII	NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTI	TUSI RI
<u>Diunc</u>	luh dari laman: www.mahkamahkonstitu	<u>ISI.go.Id</u>
101,	001	T 8
Wh	002	8 14 21
Tall to	003	
The state of the s	004	10
The second secon	005	20
V	006	A
VIII.	007	
10/2	008	-
	009	15
	010	3
Man Wall	011	8
	012	6
	013	
	015	
	016	17
	017	1
	018	
	019	8
Lubang Buaya	020	11
OK 75	021	5
	022	4
	023	7
BHD	024	10
	025	3
<u> </u>	026	2
	027	5
MAHKAM	028	TITI 9 7
INITAL GOVERN	029	12
REPUBL	030	3
	031	2
To a	032	9
	033	-
The	034	-
who were	035	7
	036	5
10-	037	8
	038	4

man Konstitusi

039 5 040 3 041 7 042 10 043 8 044 12 045 15 046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12 074 10		020	_
041 7 042 10 043 8 044 12 045 15 046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	4		
042 10 043 8 044 12 045 15 046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	ŀ		
043 8 044 12 045 15 046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	F		0.
044 12 045 15 046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	-		24 6
045 15 046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	F		/14%
046 21 047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12			
047 19 048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		- 37	
048 17 049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		The state of the s	0/////
049 25 050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		ZXXXXXXX	
050 18 051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	ŝ		
051 20 052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	Z	WWW.	
052 9 053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	4	050	18
053 7 054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		051	20
054 11 055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	١.	052	9
055 14 056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		053	7
056 16 057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		054	11
057 10 058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		055	14
058 6 059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	<u> </u>	056	16
059 7 060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		057	10
060 14 061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		058	6
061 9 062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	/	059	7
062 11 063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	//	060	14
063 18 064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	4	061	9
064 3 065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		062	11
065 12 066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	4	063	18
066 10 067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		064	3
067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12	Δ	065	12
067 13 068 5 069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		066	10
069 8 070 3 071 16 072 9 073 12		067	
070 3 071 16 072 9 073 12		068	5
071 16 072 9 073 12		069	8
072 9 073 12		070	3
073		071	16
LA T		072	9
074		073	12
		074	10

	075	8
	076	8
	077	14
	078	11
	079	2
	080	6
1.1.	081	6
	082	15
	083	12
	084	18
	085	2
	086	5
	087	
	088	
	089	10
	090	
	091	
1	092	1
	092	9
		2
	094	
	095	4
	096	3
	097	4
	098	2
	099	· in
	100	TTIIOT .
	101	3
	102	5
	103	2
	104	2
	105	<u>-</u>
	106	<u>-</u>
	107	-
	108 Subtotal	778
	Jubiolai	170

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL

SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 KECAMATAN CIRACAS

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
1 AP	001	5
	002	4
	003 004	12 27
	005	7
1 July 200	006	31
	007	26
	008	30
	009	10
	010	12
	011	16
	012	9
	013	12
	014	21
	015	15
NO FIGURE	016	4
	017	9
77	018	10
775	019	8
Cibubur	020	21
	021	6
	022	19
	023	27
	024	4
	025	23
	026	15
	027	10
	028	10
	029	22
	030	9
	031	19
	032	6
	033	14
	034	8
	035	25
	036	22
	037	15

ei Ru	26	
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
101.	200	
W le	038 11	
A COLOR	039 18	
	040 12	
. 6	041 12	
.0	042 19	
11/1/20	043 17 044 4	
A STATE OF THE STA	045 4	
LA COL	045 4	
1000	047 3	
	048 7	
101, 11	049 7	
1412 ===	050	
0	051 17	
	052	
	053 4	
	054 9	
440	055 13	
	056 11	
	057 8	
	058	
	059	
The Marie	060 6	
100	061 10	
10	062 7	
	063 10	
-5	064 19	
MAHKA	065 5	
IN THE LEAVE	066 8	
PEDIII	067 12	
Joe To	068 4	
10.	069 4	
11	070 16	
100	071 20	Jil.
W ON	072 9	36.
Below	073 5	
0	074 7	
	075 -	

i P.	27
SALINAN F	
Diunduh da	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ONE	
To.	076 -
ah ke	077 -
O.C.	078 -
	079
	080 9
10	081 4
VI File	082 6
The state of the s	083 4
	084 2
The same of the sa	085 4
Maria Maria Salah	086 6
	087
	088 5
	089 3
	090 2
	091 -
	092 -
	093 -
	094 -
1000	095 2
ON 750	096 4
	097 4
	098 5
(8)	099 4
INNE	100 2
V.V.	101 2
	102 4
	1 1 100 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAHKAMA	
KEPUBLI	105 2
	106 -
And the second	107 -
	108 2
-Mic	109 110 1
	111 2
Mary Control of the C	Subtotal 1008
Ciracas	002
	003 4

		1
y	004	14
	005	8
	006	8
	007	15
	008	5
	009	4
-	010	8
-3	011	13
	012	9
Ŵ	013	10
99	014	6
W	015	8
	016	14
8	017	9
1	018	12
Λ	019	14
	020	8
	021	3
Т	022	4
8	023	4
Ż	024	8
X	025	5
M	026	2
	027	14
T	028	10
X	029	17
	030	8
	031	16
	032	10
	033	ES 1 A 6
	034	8
	035	4
	036	4
	037	21
4	038	18
9	039	20
	040	6
	041	8

		1
N	042	14
	043	8
	044	25
	045	22
	046	29
	047	18
_	048	10
3	049	35
	050	37
QX	051	19
X	052	21
W	053	24
1	054	32
	055	30
	056	18
Λ	057	18
	058	14
	059	26
Т	060	20
	061	24
Ż	062	28
X	063	9
Υ	064	21
	065	18
11	066	14
А	067	20
	068	22
	069	26
	070	12
	071	16
	072	4
	073	19
	074	8
	075	5
	076	20
	077	8
	078	8
	079	12

i Pr	30		
CALIMANI DI IT			
Diunduh dari la	USAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUS <u>man: www.mahkamahkonstitusi.</u>	o.id	
OUB	No.		
To.	080	15	
all le	081	9	
Mic.	082	6	
	083	17	•
	084	14	
10	085	25	1
1 Piloto	086	18	
The same	087	10	
	088	6	
Se all land	089	9	
	090	17	
	090	23	- 4/7
	092	18	Marie
	X 100		
	093	21	
	094	20	
	095	8	
	096	10	
	097	4	
和於學	098	10	
THE THE	099	12	
	100	14	
~ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	101	19	
(8)	102	4	
INNERA	103	8	10
	104	2	10
	105	4	e.
	106	2 6	
MAHKAMAF	107 108	4	-
	Subtotal	1409]
KEPUBLIK	001 002	18 22	
CO The Control of the	003	15	
A.	004	27	
	005	29	
Kelapa Dua Wetan	006	38	rice
	007	32 29	250
aller.	009	21	O# .
To a second seco	010	17	
	011	18	
		11/1/2	

mah Konstitu

	012	24
	013	20
	014	37
	015	31
	016	29
	017	33
	018	18
	019	22
-	020	34
3	021	27
Ĵ	022	23
W	023	19
XX		J. J. W. 101
XX	024	10
Y	025	30
	026	34
	027	18
3	028	18
	029	14
И	030	35
	031	39
-00	032	19
ς.	033	16
7	034	12
3	035	28
-	036	15
0	037	21
V	038	28
П	039	30
-	040	35
Π	041	44
X	042	31
	043	26
	044	48
	045	45
	046	39
	047	47
	048	35
	049	38
	050	42
	051	48
	052	38
	053	33
	054	30
	055	39
	056	30
	057	41
	551	- A

i Pr	32	
SALINA	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
<u>Viundun</u>	dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10.	058	28
was the	059	22
	060	30
W. C.	061	33
	062	39
	062	38
. ()	063	35
Al Land	065	25
A light	066	
101	2	27
	067	30
and the same of th	068	31
	069	28
The Market of the second	070	20
	071	18
Mr. III	072	30
	073	18
	074	16
	075	8
	076	4
No.	077	8
	078	2
3	079	7
	Subtotal	2105
499	001 002	20
1011	002	20 25 21 34 30
	003	34
10	005	30
	006	35
STAR	007	27
TANK TO THE TANK THE	008	38
1/3	009	22
	010	18
	011	29
MALIKAMA	012	33
Rambutan	013	26
	014	28
KEPUBL	015 016	20 26
	016	18
	017	30
And the second	019	39
	020	21
	021	20
	022	12
toller.	023	19
	024	25
	025	20
	026	36

	(0)	
	33	
	Ro.	
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	RI
	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go	<u>ı.id</u>
Koule		
10.	027	32
W In	028	44
21,	029	30
We will be a second	030	35
	031	37
	032	48
Λ	033	39
41/	034	12
11.	035	10
Ver fr	036	14
4 6	037	16
	038	16
10 00	039	10
	040	24
	041	40
10	042	30
10, 11	043	33
D	044	17
	045	22
	046	23
	047	26
	048	20
	049	16
	050	18
0.34	051	23
	052	20
A. 6.	053	10
1 1	054	6
MININ .	055	8
W. // >	056	4
	057	10
100	058	12
*10 .	059	13
	060	24
	061	23
	Subtotal	1427
MAHAA	001	10
	002	14

IADAAWAD	001	10
	002	14
DEDITE	003	8
BEFUBLIK	004	14
	005	21
Susukan	006	20
Gusakan	007	8
	008	4
.10	009	4
100	010	16
201	011	20

		•
N	012	8
	013	6
	014	10
	015	8
	016	6
	017	17
	018	10
3	019	6 7 7 11
XX	020	20
XX	021	8
XX	022	2
ĂĂ	023	4
	024	10
N	025	10
Л	026	18
	027	9
	028	7
Y	029	20
	030	4
J	031	8
Ø	032	14
ΪY	033	4
	034	4
T	035	6
X	036	5
	037	4
	038	15
	039	10
	040	18
	041	14
	042	20
	043	8
	044	12
	045	15
	046	12
	047	16

		I I
100	048	8
Les .	049	8
2	050	17
2	051	6
Λ	052	4
All Legisland	053	4
The same	054	8
	055	2
	056	2
	057	2
	058	6
== RXXXXX	059	2
	060	4
	061	10
	062	10
NM .	063	8
3.77	064	6
	065	9
44900	066	11
AT BEACH	067	6
	068	8
	069	9
BHINNERATI	070	6
A TI	071	5
KN -/ N A	Subtotal	673

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 KECAMATAN MAKASAR

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
Cipinang Melayu	001	-
	002	-
	003	-
	004	-
	005	7
	006	4
	007	2
	008	4
	009	8

. 63		
eta.	36	
SALIN	IAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS	RI
Diund	uh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.g	<u>o.id</u>
10112	- Aller	
in the	010	-
all	011	-
U. C.	012	10
	013	4
Λ	014	4
1 / - 6 / - 6	015	2
A Little	016	2
A CY	017	5
- FM (018	4
The Williams	019	4
10 m	020	8
	021	////
	022	
	023	4
	024	2
	025	2
	026	4
18	027	2
9	028	6
44	029	8
	030	1 4
	031	8
Mary Mary	032	4
SHIM	033	-
The state of the s	034	9
L	035	8
	036	8
MAHKAM	037	4
IAL STATE OF TAIL	038	7
DEDITO	039	12
BELLOPI	040	10
10	041	4
AL POST	042	4
- C	043	9
all the same of th	044	6
10 les	045	8
3	046	1
	0 m 7	44

· Pr	27
	37
SALINAN F Diunduh da	PUTUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI <u>ari laman: www.m<mark>a</mark>hkamahkonstitusi.go.id</u>
Diunduh da	III IIIIIIII. WWW.III III III III III II
To.	048 4
When a	049 7
A CANA	
	050 2
100	051 7
Λ	052 10
11 / 12 / 12 / 12	053 6
A STATE OF THE SAME	054 8
	055 7
- MILLION	056 4
	057 5
	058 -
1 D	059
	060 6
	061 6
	062 7
	063 5
Marie Marie	064 8
200	065 7
	066 10
4448	067 4
139	068 4
	069
Man 1	070 8
(BHD)	071 6
WINE	072 6
LV.	073
	074 9
MAHKAMA	075 4
IVIAHIAAIVIA	076 6
	Subtotal 380
NE PUBLI	001 15 002 24
	002 24 003 17
The state of the s	004 14
	005 20
Halim Perdana Kusuma	
N.O.	007 31
	008 25
	009 18
200	20
	010 21

mah Konstitusi

V	011	28
	012	22
	013	20
	014	25
	015	30
	016	19
_	017	16
3	018	20
	019	30
QV	020	23
X	021	19
W	022	12
	023	24
	024	22
	025	27
Λ	026	21
	027	20
	028	18
T	029	18
	030	12
Ż	031	21
X	032	26
Υ	033	23
	034	20
13	035	25
Ä	036	22
	037	12
	038	12
	039	10
	040	15
	041	9
	042	10
	043	9
	044	8
	045	-
0	046	5
	047	12
	048	11

D.	.(0)	
	39	
SALINAN P	ITLISANI MAHVAMAH KONISTITLISI DI	
Diunduh dar	UTUSAN MAHKAMA <mark>H K</mark> ONSTITUSI RI <u>i laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
45	William William St.	
10		I
In the	049	8
All I	050 051	12 18
U.O.	Subtotal	926
	001	45
	002	38
Λ	003	35
11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	004	44
A LANGE OF THE PARTY OF THE PAR	005	50
	006	25
	007	41
- MALL	008	29
30 1111 11 3	009	33
	010	36
	011	30
	012	48
	013	44
	014	44
	015	38
	016	36
	017	35
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	018	30
3,3	019	32
	020	30
4498	020	30
Kahan Pala	021	28
Kebon Pala	022	38
~ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	024	41
	025	
STAR		44
INEK	026	65
	027	48
	028	
	029	36
MAHKAMA	030	39
IAIN TOWN TAIL TO	031	53
DEBLIDLI	032	36
METUBLIF	033	30
	034	28
	035	46
NA TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE	036	40
	037	56
all the same of th	038	38
ACC.	039	60
	040	58
100	041	66
	042	45
	043	59
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

	7.0	
	40	
SALIN	AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS	CI DI
Diundu	ih dari laman: www.mahkamahkonstitusi.c	go.id
	113	
1	044	56
	045	43
	045	51
	046	
	047	40 55
The state of the s	048	63
1		
11 1 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	050	57
A Teles	051	65
The state of the s	052	55
THE CO	053	60
	054	46
11/11/11	055	48
	056	38
11/2	057	42
	058	44
	059	49
	060	56
- 23	061	55
	062	58
	063	40
18	064	30
	065	56
119	066	61
772	067	48
MAI 13	068	44
	069	30
West .	070	40
(8/10)	071	38
34VN	072	38
1/3	073	32
E-J	074	30
	075	37
MALIKANI	076	30
IAIN CONTIAIN	077	34
	078	35
KELURL	079	30
1	080	32
Lo	081	30
	082	23
	083	30
	084	30
	Subtotal 001	3550
	002	30
Makasar	003	35
- 13	004	28 39
	005	39

mah Konstitusi

006 26 007 29 008 35 009 38 010 40 011 22 012 30 013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37	d		
008 35 009 38 010 40 011 22 012 30 013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38	3	006	26
009 38 010 40 011 22 012 30 013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42		007	29
010 40 011 22 012 30 013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35		008	35
011 22 012 30 013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 046 44		009	38
012 30 013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38		010	40
013 34 014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44		011	22
014 38 015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 <td< td=""><td></td><td>012</td><td>30</td></td<>		012	30
015 35 016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30		013	34
016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 <td< td=""><td></td><td>014</td><td>38</td></td<>		014	38
016 28 017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 <td< td=""><td></td><td>015</td><td>35</td></td<>		015	35
017 32 018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 <td< td=""><td>3</td><td>016</td><td>28</td></td<>	3	016	28
018 30 019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 <td>úĴ</td> <td></td> <td></td>	úĴ		
019 21 020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 30 <	ÄN		
020 27 021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38	XX	TV TEST	_ / / / // // //
021 33 022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	Ϋ́	A CLASS AND ADDRESS AND ADDRES	
022 30 023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	α		
023 36 024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	۵۵	0.0.75.0.00	
024 32 025 30 026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	4		
025 30 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
026 38 027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	3		
027 34 028 32 029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	19		
028 32 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	И		
029 38 030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
030 40 031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
031 35 032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	<		
032 36 033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	П		
033 30 034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	9		
034 39 035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
035 34 036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	×		
036 36 037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	X		
037 33 038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	ΙY		
038 35 039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
039 37 040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	717		
040 34 041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	17		
041 38 042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38	A		
042 42 043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
043 35 044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
044 38 045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
045 38 046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
046 44 047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
047 30 048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
048 30 049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
049 32 050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
050 36 051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
051 24 052 36 053 38 054 41 055 38			
052 36 053 38 054 41 055 38			
053 38 054 41 055 38			
054 41 055 38			
055 38	Ú		
1000 45			
			45

i P	>	42	16.
anstitus.		MAHKAMAH KONSTITU www.mahkamahkonstitusi.	
To.	200	057	30
10	W. Car	058	37
211		059	38
May .	2	060	31
A. S. Carlotte	~~~	061	30
	1 1/2	Subtotal	2043

		- //	
11/2/200	001	40.	43
All the	002	: 12/1	38
	003	9771	40
30	004	/	36
	005	-///	45
	006		42
	007		35
	008		30
	009		36
	010		41
	011	1	48
	012		39
41.00	013		33
750	014	1	46
	015	17	43
Pinang Ranti	016		44
(Birmal)	017	Die	37
NEKA	018		30
Walsh	019		36
	020		30
MALIKAMAL	021	TITLICK	41
INVIDENTIAL	022	111001	39
PEDIRIK	023	EGIA	37
SEI ODEIK	024	LOIA	40
10	025	<i>p</i>	33
	026		30
The same of the sa	027		32
	028		36
all and a second a	029		36
30	030	- 10	40
	031	100	28

-NO	032	43
100	033	45
2	034	38
23	035	48
Λ	036	38
11/11/11	037	22
all war	038	35
	039	30
	040	41
	041	40
	042	32
	043	30
	044	30
	045	34
	046	
	Subtotal	1670

PENGHITUNGAN DI SETIAP TPS HASIL REKAPITULASI INTERNAL SRI ENDAH WULANDARI DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 KECAMATAN PASAR REBO

Kelurahan	TPS	Suara Sri Endah Wulandari
	001	5
Views ///	002	350
(8)47	003	7 -
WNED	004	
W BHINNERA	005	7
Wals	006	12
	007	5
LA LUIZ WALA A LU	008	4
AHAANAH	009	4
DEDUDUU	010	
Baru	011	ESIA
100	012	8
	013	-
	014	10
	015	2
	016	2
A.	017	4
74	018	4
200	019	10

		100
	44	
SAI INAN P	UTUSAN MAHKAMAH KONSTITL	ISI RI
Diunduh dar	<u>i laman: www.mahkamahkonstitusi</u>	.go.id
Olys	M.O.	
To a	020	14
altr.	021	12
Mich	022	10
	023	10
0.00	024	8
(025	8
A Little on	026	6
The state of the s	027	12
	028	8
The same of the sa	029	8
100 M 1 3 - 1 3	030	4
	031	4
	032	10
	033	14
	034	20
	035	14
The state of the s	036	8
	037	12
	Subtotal 001	259 20
4990	002	18 25
187 /350 /	003	25
	004	
Marie III	005	-
(STINA)	006	-
IVER	007	10
LLIV I	008	29
	009	22
Cijantung	010	12
Cijantung	011	16
REDURIU	012	26
SCI ODLII	013	14
10	014	20
10	015	18
700	016	22
11 31	017	15
11 July	018	18
10	019	14
	020	19

mah Konstitus


Y	021	26
	022	21
	023	23
	024	27
	025	12
	026	12
_	027	23
1	028	20
N	029	25
W	030	21
	031	20
Ň	032	14
	033	18
	034	10
1	035	22
Λ	036	28
	037	23
	038	25
T	039	27
	040	25
Ż	041	24
X	042	24
Y	043	20
	044	-
Ц	045	-
Å	046	-
	047	18
	048	16
	049	20
	050	23
	051	21
	052	18
	053	16
	054	12
-	055	19
	056	20
	057	17
	058	10

i Pr	46	
SA	LINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Induh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Diu	nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10,	059	
WIE		
Oliver and the second	060 28	
, and a second	061 22	
(2)	062 24	
A	063 22	
	064 32	
1.1.	065 21	
(Section)	067 20	
or Mill	068 30	
The state of the s	069 34 070 30	
The state of the s	Subtotal 1295	
May The	001	
	002 13	
	003 12	
-37	004 10	
	005 21	
	006 16 007 12	
	007 12	
	009 14	
7	010 8	
44	011 16	
	012 14	
	013	
AN VENT	014 12	
AND THE BIRTH	015	
111	016	
Gedong	017 -	
di di	018 18	
	019	
MAHKAN	020 18	
IAN-VILLEN-VIA	021 12	
PEDLID	022 8	
MELUD	023 16	
100	024 19	
The state of the s	025 23	
	026 14	
100	027 15	11:
	028 18 029 16	60
La Propinsi	030 10	A san
	031 15	
	032 16	
A	033 6	

0.5	.(0)	
	47	
CAL	INIANI DI ITUCANI MANUKAMANI KONCTITUCI	DI
SAI	LINAN PUTUSAN MAHKAMA <mark>H</mark> KONSTITUSI <u>nduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go</u>	KI nid
<u> </u>	maan aan lanian. www.mankamankonsikasi.go	<u>u</u>
101		
The state of the s	034	17
all .	035	-
Alo.	036	-
The state of the s	037	20
	038	14
Λ	039	10
1	040	4
	041	4
Valeta .	042	24
- d ()	043	26
11/1/1/1/1/	044	30
	045	21
May William	046	25
	047	20
Marie III	048	17
	049	26
	050	28
	051	22
	052	29
	053	20
	054	20
	055	21
	ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE	18
At	056	
THE THE	057	13
(M) /3	058	117
	059	14
Vend	060	23
(8)475	061	22
340	062 063	22 25
	Subtotal	937
4	001	
	002	- 25
NA A LILY A NA	003 004	35 42
MAHKAN	005	35 43 30
	006	14
REPHR	007	20
	008	36
40	009	30
Kalisari	010	-
	011	-
Ale.	012	-
	013	-
10 le	014	38
	015	27
100	016	24
	017	28 30
	018	30

mah Konstitu

	019	20
*	020	36
	021	41
	022	35
	023	22
	024	2.0
	025	25
	026	25
	027	30
	028	-
-3,"	029	- V/7/1
3	030	18
QQ.	031	20
00	032	8
W	033	14
ΥX	034	12
T	035	18
1	036	10
	037	17
	038	12
М	039	8
	040	14
À.	041	20
	042	16
ų.	043	16
ίII	044	8
	045	10
بالح	046	23
X	047	20
X	048	28
ΙY	049	21
	050	18
717	051	10
14	052	4
Å	053	4
	054	8
	055	12
	056	17
	057	18
	058	14
	059	12
-	060	12
	061	8
	062	10
	063	10
	064	4
7	065	12
0	067	20
	068	18
	069	25
	070	28
		-41.



ě	R	49	O.
- nstitus		JSAN MAHKAMAH KONST man: www.mahkamahkonsti	
To.		071	23
10		072	24
		Subtot	al 1221
Mr.			
A Part of the Control	100	001	23
		002	30

	001	23
The second second	002	23 30
. 1	003	14
11/1/20	004	16
Very min	005	22
	006	20
	007	12
	008	15
	009	18
	010	20
	011	22
	012	19
	013	16
	014	12
	015	18
	016	12
在的意思	017	10
Pekayon	018	17
rekayon	019	25
	020	27
(SEID)	021	20
VIVER	022	32
Klit	023	16
	024	16
MAHKAMAI	025	8
IN THE CONTRACTOR	026	4
REPHRIIK	027	19
5-1-0-11	028	24
10	029	18
	030	21
The state of the s	031	27
	032	23
	033	29
30	034	33
	035	21

		•
	036	13
	037	10
	038	10
	039	16
	040	12
	041	11
	042	17
	043	14
	044	21
	045	26
	046	35
	047	30
1	048	38
	049	32
	050	33
	051	36
	052	25
	053	28
	054	45
	055	43
	056	39
	057	35
	058	23
	059	22
	060	28
	061	30
	062	24
	063	28
	064	36
	065	26
	067	21
	068	31
	069	29
	070	36
	071	20
	072	25



Jah Konstit

	Subtotal	1669
E. L.	074	22
12V	073	20

Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD DKI Jakarta dari Dapil 6 Partai NasDem atas nama Sri Endah Wulandari dengan penetapan suara dari Termohon.

Tabel 1. Persandingan Perolehan SuaraVersi Termohondan Pemohon (Partai NasDem) di Dapil 6 DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotan DPRD DKI Jakarta.

Ma	Peroleha	Callaila	Dulet:	
No.	Versi Termohon	Versi Pemohon	Selisih	Bukti
1	1.811	24.650	22.839	P-1.1 P-1.1a P-1.2 P-1.2a

Bahwa berdasarkan hasil hitung pada tabel di atas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil 6 DKI Jakarta telah mengalami pengurangan sebesar 22.839 suara sah suara sebagai akibat praktik curang dalam proses akhir Pemilu Legislatif 2014.

Bahwa sesungguhnya perolehan suara Calon Anggota DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 1 Dapil 6 atas nama Sri Endah Wulandari melampaui jumlah perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, tetapi disebabkan berbagai kecurangan selama perhitungan suara, maka Calon Anggota DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 1 Dapil 6 Sri Endah Wulandari gagal mendapatkan jumlah suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk mendapatkan satu kursi di DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019.

Bahwa Calon Anggota DPRD DKI Jakarta *a quo* telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 melalui berbagai kegiatan dan upaya sebagai berikut:

 Sosialisasi pertama dimulai pada bulan Juli 2013, disaat pertama kalinya Sri Endah Wulandari menjadi DCS (Daftar Calon Sementara) Calon Legislatif Provinsi Partai NasDem untuk Dapil 6 No Urut 1 Jakarta Timur. Pada hari caleg a quo membentuk tim inti untuk Pemenangan Sri



Jah Konsti

- Endah Wulandari sebanyak 8 orang terdiri dari Pembina, Ketua Tim Pemenangan, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Korwil dan Korcam.
- 2) Setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Sri Endah Wulandari sebagai caleg DPRD Dapil 6 (Cipayung, Ciracas, Ps Rebo, Kp. Makassar), telah membentuktim untuk 4 kecamatan yaitu dari mulai penambahan korcam, korwe sampai korte dengan nama Tim Relawan Sri Endah Wulandari. Pemohon juga membuat posko utama, posko 4 kecamatan sampai dengan pos-posdi 23 kelurahan. Selain itu juga direkrut 272 tim relawan yg tersebar di 4 kecamatan.
- 3) Pembinaan kewirausahaan meliputi pelatihan usaha mandiri, pelatihan teknis dan manajerial tenaga kerja, padat karya produktif, pemagangan, teknologi tepat guna dan pendampingan serta pelatihan lainnya yang disesuaikan dengan minat , bakat , dan potensi masyarakat.
- 4) Pelatihan membuat berbagai olehan labu di Kelurahan Pinang Ranti.
- 5) Pelatihan pembuatan jamur crispy di Kelurahan Lubang Buaya.
- 6) Pendampingan dan manajerial tenaga kerja di Kelurahan Cipayung untuk pengrajin Kasur Palembang, penggagasnya adalah seorang ibu dan anak perempuan, yang memberdayakan puluhan ibu-ibu warga sekitar untuk membuat semacam *home industry* kasur palembang.
- 7) Pelatihan dan fasilitas untuk para mantan Napi pembuatan *handycraft*, pelatihan bengkel motor dan wirausaha kelontong.
- 8) Bersama Karang Taruna di 4 kecamatan, mengadakan Turnamen Futsal Antar Kecamatan memperebutkan Piala Sri Endah Wulandari.

Setelah melakukan ratusan kali sosialisasi dan kampanye, Pemohon juga yakin telah mempunyai basis/ kantong suara dibeberapa titik. Ternyata ada kejanggalan berupa pengulangan pencoblosan di Kecamatan Makasar Kelurahan Kebon Pala di TPS 62 di RW 5, TPS 54 di RW 12,TPS 46 di RW 3 serta TPS 74 di RW 7 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas. Bahwa karena kelalaian Termohon maka telah dilakukan pencoblosan ulang dengan alasan surat suara tertukar dengan dapil lain, padahal saat tanggal 9 April 2014 masyarakat sadar bahwa mereka mencoblos Surat Suara sesuai dengan Dapil 6.

Beberapa pelanggaran dan kecurangan juga dapat diuraikan berikut ini:

- Di Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo, terdapat 3 TPS kehilangan 3 Kotak Suaranya (DPR, DPD & DPRD) walaupun kemudian akhirnya diketemukan, tapi keasliannya diragukan.
- 2) Ditemukan kecurangan/money politik di Kelurahan Kebon Pala, yaitu diperiksanya salah satu caleg dari partai lain. Perkembangan terakhir masih ditetapkan menjadi saksi di kepolisian .

V. PETITUM

lah Kons

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Dapil 6 DKI Jakarta sebesar 24.650 suara sah.
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau, bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA I (DPR RI)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dengan kode bukti P-1.3 sampai dengan bukti P-1.12 sebagai berikut:

- Bukti P-1.3 : Fotokopi Model D dan D-1 Kelurahan Kampung Melayu
 Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
- 2 Bukti P-1.4 : Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
 C-1 TPS 043 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan
 Jatinegara



3	Bukti P-1.5	:	Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
			C-1 TPS 013 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan
			Jatinegara
4	Bukti P-1.6		Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
			C-1 TPS 012 Kelurahan Bali Mester Kecamatan
	VI Figure		Jatinegara
5	Bukti P-1.7	:	Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
			C-1 TPS 017 Kelurahan Bali Mester Kecamatan
			Jatinegara
6	Bukti P-1.8	-	Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
			C-1 TPS 018 Kelurahan Bali Mester Kecamatan
			Jatinegara
7	Bukti P-1.9	3	Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
			C-1 TPS 046 Kelurahan Makassar Kecamatan
		5	Jatinegara
8	Bukti P-1.10	-	Fotokopi Model C dan Model C-1 dan Lampiran Model
	" / Line		C-1 TPS 027 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan
	0.95		Makassar
9	Bukti P-1.11		Fotokopi Model D dan D-1 Kelurahan Bali Mester
			Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur
10	Bukti P-1.12	36	Fotokopi Model Kontrol Penggunaan Suara dan Fotokopi
			Model C, Model C-1 dan Lampiran Model C-1 TPS 017
			Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jamilah

Saksi menerangkan mengenai adanya pembagian sembako (Sembilan bahan pokok) berupa minyak, mie, beras, gula, kopi, dan lain-laindari Partai Golkar atas namacalon anggota Bambang Wiyogo, melalui tim suksesnya. Mereka membagikan sembako tersebut secara*door to door*.Sebelum pembagian sembako terlebih dahulu diadakan simulasi untuk memilih Bambang Wiyogo. Selain sembako, juga ada pembagian mukena dan baju koko;

2. Sukarno

Saksi merupakan koordinator saksi Kelurahan di 3 Kecamatan untuk Caleg Partai Nasdem atas namaFaisal Yusuf. Saksi mendapat laporan dari Saksi Mandat dan dikuatkan dengan keterangan anggota TPS 41 bernama Heru bahwa Faisal Yusuf mendapat suara sebanyak 17 suara. Akan tetapi saksi tidak dapat menerangkan lebih lanjut mengenai kehilangan suara tersebut;

3. Ikhwan

Saksi adalah Ketua tim sukses calon anggota legislatif Faisal Yusufdi dapil DKI Jakarta I. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Faisal Yusuf tidak sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya, padahal tim sukses telah melakukan berbagai program sosialisasi. Selain itu, tim sukses juga mengumpulkan 4.675 Formulir C1 dari TPS yang ada di dapil DKI Jakarta 1. Saksi telah melakukan rekap atas Formulir C1 yang dikumpulkan tersebut dan sudah diserahkan sebagai bukti kepada Mahkamah;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsil)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dengan nomor Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-2a sebagai berikut:

1 Bukti P-1.1

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

2 Bukti P-1 a

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014

3 Bukti P-2

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

4 Bukti P-2 a

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/KPS/KPU/Tahun 2013 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sri Nasmiani

Saksi adalah simpatisan Partai Nasdem. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014 dalam acara Pekan Olahraga dan seni di Kelurahan Kebon Pala, caleg Partai PAN bernama Puji Astuti membagikan uang kepada 10 orang, masing-masing Rp 50.000. Saksi mengetahui jumlah uang yang dibagikan sebanyak Rp 50.000 dari teman Saksi karena Saksi tidak memperoleh uang yang dibagikan tersebut;

2. Dadang Suherman

Saksi adalah Ketua Tim pemenangan Sri Endah Wulandari, calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Saksi menerangkan bahwa di RW tempat domisili saksi terjadi *money politic*. Misalnya dari partai Golkar meberikan iming-iming berupa ambulans jika Golkar memperoleh suara terbanyak di RW tersebut. Selain itu, dari Partai Golkar juga membagikan uang Rp 50.000 dan sembako kepada masyarakat. Saksi juga menerangkan bahwa salah seorang mantan anggota KPU (atas nama Imron) menawarkan bantuan untuk mengangkat suara yang dapat memenangkan Sri Endah Wulandari. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi;

3. Rizal Mastana

Saksi adalah simpatisan Partai Nasdem. Saksi menjelaskan bahwa Partai Golkar, Gerindra dan PPP membagi-bagikan barang atau uang kepada masyarakat pemilih. Contohnya, pembagian uang dan barang dari Golkar, seragam untuk ibu-ibu pengajian dan minyak goreng Filma dari PPP dan Gerindra. Terhadap kejadian ini saksi tidak melaporkannya ke Panwas;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014,sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan dalam permohonan Pemohon, yang seolah-olah telah terjadi berbagai pelanggaran padahal dalil-dalil tersebut hanya dugaan-dugaan yang tidak berdasar hukum.

Dalam Eksepsi

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

 Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK PERMOHONAN

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

 Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan




- Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- 2. Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut:
 - Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem) di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Dapil DKI Jakarta VI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon	
	Termohon	Pemohon	remonon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
_1.	DKI JAKARTA VI	1.811	24.650	T-1.JAKARTAVI.1	

Tabel1.1 Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem) Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Dapil DKI Jakarta VI Per Kelurahan

(1) (2) 1. CIPAYUN	7. 1 1. 1.	KELURAHAN	Endah W	Suara Sri 'ulandari	Alat Bukti Termohon
1. LA			Termohon	Pemohon	
KAMA	CAT	(3)	(4)	(5)	(5)
CIPAYUN	/1/7	BAMBU APUS	82	524	
CIPAYUN	1	CEGER	34	415	100
CIPAYUN	1	CIPAYUNG	70	536	100
CIPAYUN		CILANGKAP	61	273	T-
ruBLI	L	UBANG BUAYA	123	778	1.JAKAR TAVI.2
	Κ	MUNJUL	45	313	TAVI.Z
		PONDOK RANGGON	97	827	
		SETU	32	412	
	JUML	АН	544	4078	
		CIBUBUR	59	1008	
		CIRACAS	165	1409	T.4
CIRACAS	ALS	KELAPA DUA WETAN	245	2105	T-1. JAKARTA VI.3
.30	. "	RAMBUTAN	34	1427	V1.5
200		SUSUKAN	45	673	



JU	MLAH	548	6622	
Pu	CIPINANG MELAYU	302	380	
	HALIM PERDANA KUSUMA	111	926	
MAKASSAR	KEBON PALA	286	3550	T-1. JAKARTA
	MAKASAR	69	2043	VI.4
1	PINANG RANTI	50	1670	
JUMLAH		355	8569	
PASAR REBO	BARU	16	259	
	CIJANTUNG	53	1295	1
3	GEDONG	50	937	T-1. JAKARTA
	KALISARI	50	1221	VI.5
	PEKAYON	195	1669	M.
JUMLAH		364	5381	
JUMLA	AH TOTAL	1811	24.650	
	MAKASSAR JU PASAR REBO	MELAYU HALIM PERDANA KUSUMA KEBON PALA MAKASAR PINANG RANTI JUMLAH PASAR REBO BARU CIJANTUNG GEDONG KALISARI PEKAYON	CIPINANG MELAYU HALIM PERDANA KUSUMA 111	CIPINANG 302 380 MELAYU

Keterangan:

T-1. JakartaVI.1	merupakan	Formulir	model	DB-1	DPRD
Provinsi					
T-1. JakartaVI.2	merupakan	Formulir	model	DA-1	DPRD
THE PARTY OF THE P	Provinsi Ked	c. Cipayung	ļ,		
T-1. Jakarta VI.3	merupakan	Formulir	model	DA-1	DPRD
	Provinsi Ked	. Ciracas			
T-1. Jakarta VI.4	merup <mark>ak</mark> an	Formulir	model	DA-1	DPRD
	Provinsi Ked	. Makasar			
T-1. Jakarta VI.5	merupakan	Formulir	model	DA-1	DPRD
	Provinsi Ked	. Pasar Re	bo.		

3. Bahwa berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1.alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari caleg nomor urut 1 Partai Nasdem) di Provinsi DKIJakarta untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dapil DKI Jakarta VI dantabel 1.1alat bukti Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Sri Endah Wulandari caleg nomor urut 1 Partai Nasdem) di Provinsi DKI Jakarta untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Dapil DKIJakarta VI per kelurahan sebagai berikut:

- menyatakan adanya perbedaan perolehan suara, dimana ada pengurangan suara yang bersangkutan sebanyak 22.839 (dari 24.650 menjadi 1.811) adalah tidak benar.
- KPU Daerah DKI Jakarta telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara Partai NasDem, yang dihadiri dan ditandatangani oleh saksi dan Bawaslu DKI Jakarta di tiap tingkatan, berikut adalah hasil penghitungan KPU berdasarkan dokumen resmi yang telah di tetapkan oleh KPU berdasarkan Formulirulir C-1, D dan DA serta DB dan DC. Perolehan suara partai NasDem keseluruhan pada Dapil 6 DPRD DKI Jakarta : 10.137, di mana yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 1.811. Dan pengurangan suara yang bersangkutan tidak jelas terdapat pada TPS berapa, kelurahan dan kecamatannya sehingga tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHONmohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- 1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Jah Kons

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut.

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 1 (DPR RI)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.DKI.I.1 sampai dengan bukti T-1.DKI.I.15 sebagai berikut.

- Bukti T-1.DKI.I.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Catatan Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kota Jakarta Timur Dapil DKI Jakarta 1
- Bukti T-1.DKI.I.2
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Cakung Jakarta Timur
- 3 Bukti T-1.DKI.I.3
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Catatan Hasil Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
- Bukti T-1.DKI.I.4
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Catatan Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
- 5 Bukti T-1.DKI.I.5
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
- Bukti T-1.DKI.I.6
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur

- 7 Bukti T-1.DKI.I.7
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
 Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota
 Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014
 Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
- 8 Bukti T-1.DKI.I.8
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
 Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota
 Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014
 Kecamatan Makassar Jakarta Timur
- 9 Bukti T-1.DKI.I.9
- Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- 10 Bukti T-1.DKI.I.10
- : Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
 Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota
 Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014
 Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
- 11 Bukti T-1.DKI.I.11
- Fotokopi Model DA-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
 Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat Kota
 Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014
 Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur
- 12 Bukti T-1.DKI.I.12
- Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kecamatan Ciracas

13 Bukti T-1.DKI.I.13 : Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

Tahun 2014 Kecamatan Makassar

14 Bukti T-1.DKI.I.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 051/V/BA/2014 tanggal

4 Mei 2014 tentang Perbaikan Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam

pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi DKI Jakarta

15 Bukti T-1.DKI.I.15 : Fotokopi Model DD Dapil DKI Jakarta II

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dahliah

Saksi adalah anggota KPU DKI Jakarta. Saksi menerangkan bahwa suara yang sebenarnya untuk Faisal Yusuf adalah 2.394 suara dan itu sudah tercatat dalam seluruh formulir rekapitulasi hasil perhitungan suara di tiap jenjang yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.

2. Wage Wardana

Saksi merupakan penyelenggara di tingkatan Kota Jakarta Timur. Suara Faisal Yusuf di Kota Jakarta Timur sebanyak 2.394 suara, sesuai rekapan dari DA-1 yang kemudian diakumulasi dalam DB-1 tingkat Kota Madya Jakarta Timur. Suara partai Nasdem sebanyak 15.129 suara dan total suara partai Nasdem beserta caleg sebanyak 43.097 suara;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.DKI.VI.1 sampai dengan T-1.DKI.VI.5 sebagai berikut:

Bukti T-1.DKI.VI.1 : Fotokopi Model DB DPRD Sertifikat Rekapitulasi
 Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
 Penghitungan Suara Setiap Kecamatan Tingkat



Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kota Jakarta Timur

2 Bukti T-1.DKI.VI.2

ah Konsi

Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat
Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Tahun 2014 Kecamatan Cipayung

3 Bukti T-1.DKI.VI.3

: Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat
Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Tahun 2014 Kecamatan Ciracas

4 Bukti T-1.DKI.VI.4

: Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat
Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Tahun 2014 Kecamatan Makassar

5 Bukti T-1.DKI.VI.5

Fotokopi Model DA DPRD Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil
Penghitungan Suara Setiap Kelurahan Tingkat
Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota
DPRD Tahun 2014 Kecamatan Pasar Rebo

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dahliah

Saksi adalah anggota KPU DKI Jakarta. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 Sri Endah Wulandari adalah 1.811 suara. Pada saat rekap di tingkat provinsi saksi Partai Nasdem hadir dan tidak ada keberatan dari saksi atas namaM. Iqbal dari Partai Nasdem. Selain itu, tidak ada keberatan yang khusus ditujukan atas perolehan suara caleg atas nama Sri Endah Wulandari;

2. Wage Wardana



Saksi merupakan penyelenggara di tingkatan Kota Jakarta Timur. Saksi menjelaskan bahwa calon anggota atas namaSri Endah Wulandari memperoleh suara sebanyak 1.811 suara, dari 4 kecamatan yang tergabung di dalam Dapil 6 di Jakarta Timur. Sedangkan, suara partai Nasdem sebanyak 4.411 suara. Total gabungan suara partai plus caleg sebanyak 10.137 suara. Pada saat rekapitulasi di Kota Jakarta Timur Saksi Nasdem yang hadir bernama Nursahid dan tidak ada keberatan yang diajukan dari Partai Nasdem. Sebagai tambahan, di Jakarta Timur Nasdem tidak mendapat kursi baik untuk DPR RI maupun DPRD;

- [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (DPR RI) dan DKI Jakarta 6 (DPRD provinsi);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 25 Maret Keputusan Komisi Pemilihan 2013 dan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul

19.30 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 01-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMIILIHAN DKI JAKARTA I (DPR RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu lainnya yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang, khususnya pada perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama Faisal Yusuf 77.969 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Faisal Yusuf seharusnya 80.363 suara, bukan 2.394 suara dan suara partai



Nasdem seharusnya **121.066** suara, bukan **43.097** suara sebagaimana ditetapkan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1.3 sampai dengan bukti P-1.12, dan saksi Jamilah, Sukarno, dan Ikhwan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis namun mengajukan bukti T-1.DKI.I.1 sampai dengan bukti T-1.DKI.I.15 dan saksi Dahliah serta Wage Wardana;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon hanya menguraikan perolehan suara Faisal Yusuf di Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makassar, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulogadung yang menurut Pemohon seharusnya 80.363 suara, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut, kecuali pada 7 (tujuh) TPS yang dibuktikan dengan alat bukti surat/tulisan, yaitu TPS 043 Kelurahan Kampung Melayu [vide bukti P-1.4], TPS 013 Kelurahan Rawa Bunga [vide bukti P-1.5], TPS 012 Kelurahan Balimester [vide bukti P-1.6], TPS 17 Kelurahan Balimester [vide bukti P-1.7], TPS 18 Kelurahan Balimester [vide bukti P-1.8], TPS 046 Kelurahan Makasar [vide bukti P-1.9], dan TPS 27 Kelurahan Pinang Ranti [vide bukti P-1.10].

Mengenai saksi Ikhwan yang menerangkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 80.363 suara berdasarkan data Formulir C1 yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi partai politik yaitu sebanyak 4.675 formulir, menurut Mahkamah, keterangan saksi Ikhwan tersebut tidak disertai dengan alat bukti surat/tertulis yang meyakinkan. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Dahliah dan Wage Wardana yang bersesuaian dengan Formulir DA dan Formulir DB-1, membuktikan bahwa perolehan suara Faisal Yusuf adalah 2.394 suara dan perolehan suara Partai Nasdem ditambah suara seluruh calon adalah 43.097 suara. Terhadap hasil perolehan suara tersebut, tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan, termasuk juga saksi Partai Nasdem;

Mengenai pelanggaran yang menurut keterangan saksi Jamilah dilakukan oleh Partai Golkar dengan cara membagikan uang dan barang dalam bentuk sembako, mukena, dan baju koko kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat memilih Partai Golkar, menurut Mahkamah, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa memang benar telah terjadi pembagian uang, sembako, mukena, dan baju koko dari partai Golkar kepada masyarakat yang membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 6 (DPRD PROVINSI)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pihak penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama partai politik peserta Pemilu lainnya yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang, khususnya pada perolehan suara Sri Endah Wulandari yaitu 22.839 suara. Menurut Pemohon, perolehan suara Sri Endah Wulandari seharusnya 24.650 suara, bukan 1.811 suara sebagaimana ditetapkan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2a, dan saksi Sri Nasmiani, Dadang Suherman, dan Rizal Mastana.

Termohon membantah dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon **24.650** suara adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang dihadiri oleh saksi dan pengawas Pemilu dan para saksi telah menandatangani formulir penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Dahliah dan Wage Wardana;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tertulis terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, kecuali berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 [vide bukti P-1], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 [vide bukti P-1a], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2013 [vide bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013 [vide bukti P-2a]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak membuktikan kebenaran dalilnya;

Mengenai pelanggaran yang menurut saksi Pemohon dilakukan oleh Partai Golkar, PPP, dan Partai Gerindra dengan cara membagikan uang dan barang dalam bentuk ambulans dan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat memilih partai-partai tersebut, menurut Mahkamah, keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa pembagian uang dan barang berupa ambulans dan sembako kepada masyarakat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak ekpsepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,

masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 23.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti

ttd.

Rizki Amalia